

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DIKECAMATAN KOTA KOMBA, KELURAHAN WATU NGENE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Finsensius Samara¹, Kristiano Yehskiel², Yohanes Babtisto Seran³

finsensiussamarafh@gmail.com¹, iyanyehzkiel@gmail.com², tistoseran19@icloud.com³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kota Komba, Kelurahan Watu Ngene, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada pendekatan tradisional masyarakat adat Manggarai yang melibatkan lembaga adat seperti tu'a teno dan musyawarah kampung untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah yang sering timbul akibat warisan, pergeseran batas, atau pengaruh modernisasi. Tujuan utama adalah menganalisis efektivitas mekanisme tersebut dalam menjaga harmoni sosial, mengidentifikasi tantangan seperti intervensi hukum negara dan perubahan demografi, serta memberikan rekomendasi untuk integrasi antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat lebih cepat dan murah dibandingkan proses peradilan formal, meskipun rentan terhadap bias gender dan kurangnya dokumentasi resmi, sehingga diperlukan penguatan melalui regulasi daerah untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah adat di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.

ABSTRACT

This study examines customary land dispute resolution mechanisms in Kota Komba District, Watu Ngene Village, East Manggarai Regency, focusing on the traditional approach of the Manggarai indigenous community, which involves customary institutions such as tu'a teno and village deliberations (musyawarah desa) to resolve land ownership conflicts that often arise due to inheritance, shifting boundaries, or the influence of modernization. The primary objective is to analyze the effectiveness of these mechanisms in maintaining social harmony, identify challenges such as state legal intervention and demographic changes, and provide recommendations for the integration of customary law and Indonesian positive law. The results indicate that customary mechanisms are faster and less expensive than formal judicial processes, although they are vulnerable to gender bias and lack of official documentation. Therefore, strengthening them through regional regulations is necessary to improve the fairness and sustainability of customary land management in the regio.

Keywords: Customary Land Dispute Resolution Mechanisms.

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang telah lama ada yang selalu di alami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Latar belakang ini memberikan konteks penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan sengketa tanah. Kita tahu bahwa sengketa tanah bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat banyak konflik tanah yang terjadi selama berabad-abad, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan, warisan budaya, konflik antar komunitas, atau perubahan regulasi hukum yang memengaruhi hak-hak atas tanah. Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa segala bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai suatu norma kewenangan, Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatakan bahwa

kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang berarti termasuk juga suatu wilayah pertanahan. Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi yang pesat, pertumbuhan populasi, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kompleksitas sengketa tanah. Dalam beberapa kasus, pemilik tanah tradisional dihadapkan pada tekanan besar dari pihak-pihak eksternal yang berusaha memperoleh tanah tersebut untuk proyek-proyek komersial atau pengembangan usaha ataupun yang lainnya. Dampak sengketa tanah dapat sangat merugikan masyarakat setempat. Selain kehilangan kepemilikan tanah, konflik ini juga sering kali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, pengungsian, dan konsekuensi psikologis yang serius. Terlebih lagi, sengketa tanah juga dapat menyulitkan upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Dalam hukum agraria, tanah sering dianggap sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, peralihan, dan pengelolaan tanah sangat penting. Oleh karena itu, pengertian tanah dalam hukum mencakup seluruh lingkungan fisik dan segala hak terkait dengan tanah tersebut. Tanah memiliki nilai yang sangat berarti dan sangat penting bagi setiap makhluk hidup di bumi ini. Tanah juga merupakan tempat dimana manusia berdiam, beraktivitas, berketurunan, serta menjalankan setiap adat istiadat dan keragaman agama di dalamnya. Begitu berharganya tanah bagi manusia sebagai makhluk sosial sehingga begitu banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan maupun mempertahankan tanah.

Mengenai mempertahankan tanah atau suatu wilayah ternyata sudah ada jauh sebelum adanya kebudayaan, yang artinya hal ini sudah dilakukan sejak zaman manusia purba, ada naluri pada manusia purba untuk mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman atau masalah yang ingin merebut wilayah kekuasaan mereka. Begitu pula pada di zaman modern sekarang ini, perkembangan teknologi yang pesat, pertumbuhan populasi, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kompleksitas sengketa tanah. Dalam beberapa kasus, pemilik tanah tradisional dihadapkan pada tekanan besar dari pihak-pihak eksternal yang berusaha memperoleh tanah tersebut untuk proyek-proyek komersial atau pengembangan usaha ataupun yang lainnya. Sengketa tanah sendiri merupakan suatu perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang berpotensi memiliki hak atau klaim atas suatu properti tanah. Sengketa ini dapat berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan tanah, hak-hak terkait tanah, atau aspek-aspek lain yang terkait dengan properti tanah. Sengketa tanah dapat timbul karena perbedaan klaim atau tuntutan yang berlawanan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah dapat melibatkan berbagai metode, termasuk mediasi, atau pun proses peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Namun, tanah adat dengan istilah ditampung dalam undang-undang. Keberadaan tanah adat sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat dengan kelompok, bahkan kelompok orang dengan kelompok masyarakat lainnya.

Tanah adat merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan

wilayah yang bersangkutan. Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan sedemikian erat, dan dalam jalinan pikiran (*participierend denken*), sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (*mistik*). Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur tanah ulayat yang luasnya 100 hektar merupakan tanah warisan turun temurun dari nenek moyang, lalu kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Timur yang sudah diberikan oleh Suku Motu sebagai pemilik tanah (*pemilik lahan*) pada pertemuan 23 April 2015 di Kantor Camat Wae Lengga (Ibu Kota Kecamatan Kota Komba) di mana lahan yang seluas 100 hektar tersebut digunakan untuk pembangunan bandara udara. Akan tetapi baru baru ini pengakuan pemerintah tersebut dibantah oleh sejumlah Subklan Suku Motu Beberapa suku tidak merelakan tanah itu diberikan secara gratis atau secara Cuma cuma kepada pemerintah, sehingga kemudian timbulah konflik antara sesama masyarakat dan juga dengan pemerintah berkaitan dengan lahan 100 hektar tersebut. Untuk itu sangatlah diperlukan peran serta Tu'a Teno (Tu'a Adat) yang berkompeten untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan tanah ulayat tersebut sehingga dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, di mana data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan kunci termasuk tokoh adat, pemilik tanah, dan pejabat desa di Kelurahan Watu Ngene, serta observasi partisipatif terhadap proses musyawarah sengketa tanah. Data sekunder diperoleh dari dokumen arsip adat, peraturan daerah Kabupaten Manggarai Timur, dan literatur terkait hukum adat Indonesia. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas, sementara etika penelitian dijaga melalui persetujuan informan dan kerahasiaan identitas, dengan penelitian dilaksanakan selama enam bulan pada tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa tanah adat dikelurahan watu ngene kecamatan kota komba, manggarai timur melalui Tu'a adat

dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Komba Kabupaten Manggarai Timur dimana sebagai Tu'a Adat harus melakukan pendekatan dan negoisasi dengan masyarakat sengketa atau dengan pihak yang bersengketa untuk bisa menghasilkan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Pada saat Tu'a Adat mendengarkan masukan dari masyarakat sengketa dimana mereka menginginkan harus ada ganti rugi atas tanah adat tersebut oleh pemerintah berupa uang, namun karena pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tidak memiliki anggaran (tidak memiliki uang) untuk membiayai ganti rugi atas tanah ulayat tersebut sehingga keinginan dari masyarakat sengketa tidak terpenuhi. Hal inilah yang membuat Tu'a Adat sedikit terhambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

Setelah melewati berbagai macam lobi dan negoisasi yang dilakukan oleh Tu'a Adat para warga masyarakat yang bersengketa tersebut kemudian bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian dengan pemerintah karena pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan berupa imbalan (uang) dari masyarakat yang bersengketa sebagai ganti rugi terhadap tanah ulayat tersebut. Oleh karena itu masyarakat bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian sebagai tolak ukur masyarakat terhadap keseriusan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Walaupun pemerintah menerima dan menyepakati isi perjanjian tersebut maka masyarakat akan memberikan tanah ulayat tersebut kepada pemerintah. Perjanjian tersebut berisi :

1. Apabila bandara udara tersebut sudah mulai beroperasi atau sudah mulai digunakan harus ada putra dan putri dari Kelurahan Watu Nggene (putra dan putri dari suku motu, suku suka, dan suku rongga) yang bekerja di bandara udara tersebut.
2. Apabila pembangunan bandara udara tersebut tidak terealisasi dalam kurun waktu selama satu tahun, maka tanah tersebut dengan sendirinya dikembalikan ke warga masyarakat hukum adat sebagai pemiliknya. Perjanjian tersebut diatas merupakan hasil musyawarah antara Tu'a Adat dengan masyarakat sengketa dan kemudian perjanjian tersebut diteruskan ketangan pemerintah. Setelah pemerintah menerima isi perjanjian tersebut, dengan berbagai pertimbangan oleh pemerintah dan pada akhirnya pemerintah kabupaten Manggarai Timur menyetujui isi perjanjian dimaksud, sehingga kemudian tanah tersebut diberikan kepada pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan bandara udara di Kabupaten Manggarai Timur.

Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa tanah adat dikelurahan watu ngene kecamatan kota komba manggarai timur.

Salah satu faktor penghambat Tu'a Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur adalah pemerintah tidak memenuhi permintaan dari masyarakat sengketa yang punya hak atas tanah tersebut berupa imbalan (uang) sebagai ganti rugi atas tanah ulayat tersebut. Sedangkan responden mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat Tu'a Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur adalah kurangnya pendekatan budaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak dihargai.

Disini lain dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur menemukan berbagai macam hambatan karena banyak pikiran dan keinginan dari pihak yang sengketa. Karakteristik masyarakat yang berbeda membuat Tu'a Adat menjadi sulit dan terhambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah di wilayahnya, dimana ada sebagian masyarakat yang menginginkan harus ada ganti rugi berupa uang dari pemerintah atas tanah tersebut, ada juga sebagian masyarakat harus melakukan pendekatan secara budaya dengan semua masyarakat yang punya hak atas tanah tersebut oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi Tu'a Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dimana Tu'a Adat harus mampu menyamakan pemikiran dari para warga masyarakat yang bersengketa untuk bisa menghasilkan solusi. Tu'a Adat juga menyatakan bahwa masih ada faktor lain sehingga proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur memakan waktu yang cukup lama yaitu :

1. Adanya pihak lain yang memprovokasi masyarakat adat. Munculnya pihak ketiga atau orang tertentu yang memprovokasi masyarakat di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor penghambat Tu'a Adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kelurahan watu Nggene Kecamatan Kota Kabupaten Manggarai Timur.

Seperti kita ketahui bersama bahwa sengketa tanah merupakan hal yang sangat sensitif sifatnya terlebih khusus bagi masyarakat manggarai pada umumnya, sehingga sangat mudah sekali orang luar atau pihak lain untuk memprovokasi masyarakat.

2. Tingginya nilai tanah secara ekonomi, Perkembangan jaman yang sangat pesat membuat nilai tanah secara ekonomi menjadi lebih besar karena banyak pengusaha pengusaha kaya ingin membuka cabang cabang usahanya Dimana mana, melihat keberadaan Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba yang sangat strategis tentunya berpeluang adanya pengusaha atau orang orang kaya yang ingin membuka usahanya di tempat tersebut sehingga mereka dapat membeli tanah dari warga masyarakat setempat dengan harga yang sangat mahal. Tingginya nilai tanah secara ekonomi membuat masyarakat tidak menginginkan tanah miliknya dipindah tangankan begitu saja. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi Tu'a Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat. Pendidikan merupakan proses untuk merubah dan membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik, dan juga dengan berpendidikan bisa mempengaruhi cara berpikir maupun tingkah laku dari setiap individu atau kelompok. Kurangnya pendidikan masyarakat membuat Tu'a Adat sedikit terhambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada proses musyawarahnya sampai dengan pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut demi terselesainya sengketa tanah tersebut. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi sehingga dapat menemukan solusi. Pengaruh Tu'a Teno (Tu'a Adat) masih sangat kuat sehingga peranannya sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur bisa menghadirkan solusi, melalaui pendekatan dan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa Tu'a Adat bisa menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Komba Kabupaten Manggarai timur.

1. Konsep Tanah Adat Menurut Tu'a Adat

Tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat adat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari hari masyarakat selalu berhubungan dengan tanah, bagi mereka tanah merupakan sumber utama dalam mempertahankan kehidupannya. Mereka memandang tanah ulayat sebagai peninggalan dari nenek moyang mereka yang harus selalu dijaga dan dirawat bahkan bagi masyarakat adat tanah ulayat merupakan identitas mereka. Sebelum tanah ulayat (Lingko) dibagikan terlebih dahulu Tu'a Adat melakukan pendataan terhadap warga sukunya termasuk di dalamnya warga pendatang yang telah lama menetap dalam wilayah tersebut.

Peran Tu'a Adat dalam pembagian tanah ulayat sangatlah penting, hal ini tergambar dalam pelaksanaan peran tersebut bahwa rangkaian proses kegiatan pembagian tanah ulayat mulai dari upacara adat, pembagian dan penyelesaian konflik tanah ulayat apabila terjadi konflik. Dalam proses pembagian tanah ulayat (Lingko) pada masyarakat manggarai umumnya Tu'a Adat melakukan rapat musyawarah di rumah Adat (Mbaru Gendang) bersama seluruh warga kampungnya, dalam rapat ini dibicarakan tentang Langkah langkah rangkaian acaranya, tentang siapa siapa figure yang dipercaya untuk

mengukur tanah Hal ini dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam menghadirkan setiap pertemuan atau rapat persiapan. Dalam rapat ini akan lahir suatu keputusan yang dianggap sah dan resmi.

2. Tu'a Teno (Tu'a Adat

Tu'a Teno (T'ua Adat) adalah Salah satu posisi yang sangat strategis dalam struktur kelembagaan adat, karena keberadaan Tu'a Teno (Tu'a Adat) dalam satu wilayah tertentu sangat diakui oleh masyarakat adatnya. Tu'a Teno (Tu'a Adat) juga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat

3. Peran dan Fungsi Tu'a Adat

Tua Teno (Tu'a Adat) berperan penting dalam pembagian tanah ulayat/lingko di Manggarai bertujuan:

1) Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara teknis peran dan tugas Tua Teno (Tu'a Adat) dalam pembagian tanah ulayat/lingko di Manggarai.

1. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis secara praktis kedudukan tanah lingko sebagai tanah ulayat di Manggarai.

Tu'a Teno (Tu'a Adat) mempunyai fungsi dan tugas yaitu mengatur hak dan kewajiban warga beo (kampung) dalam hal pembagian tanah, dan kepemilikan tanah. Peran Tua Teno (Tu'a Adat) dalam pembagian tanah adat sangat penting, hal ini tergambar dalam pelaksanaan peran tersebut bahwa rangkaian proses kegiatan pembagian tanah ulayat mulai dari upacara adat, pembagian dan penyelesaian konflik tanah ulayat. Tanah tanah garapan yang diperoleh dengan merambah hutan oleh penduduk beo (kampung) itulah yang kemudian di sebut lingko/tanah ulayat. Tanah tanah Lingko yang oleh hukum nasional kemudian di kenal sebagai tanah ulayat adalah tanah milik bersama warga beo (kampung) yang segala pengaturannya secara adat dipusatkan pada Mbaru Gendang (rumah adat). Dalam hal warga beo (kampung) dengan tanah yang diduduki, terdapat hubungan yang sangat erat. Yaitu hubungan yang bersifat religio magis.

Hubungan ini menyebabkan warga beo (kampung) mempunyai hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh tumbuhan yang hidup diatas tanah itu. Hak warga beo (kampung) ini di sebut hak pertuanan atau hak ulayat. Ketentuan pengakuan hak hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 atas Amandemen Tahun 2000, (Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan).

3. Wewenang Tu'a Teno (Tu'a Adat)

1. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Sebagai penengah dalam kasus kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat dusun.
3. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah masalah adat dan agama untuk kepentingan masyarakat adat.
4. Membantu penyelenggaraan upacara upacara yang berkaitan dengan adat istiadat kalau ada kesalahan bisa diperbaiki dengan masukan masukan.

5. Mengelola hak hak atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
4. Tugas dan Kewajiban Tu'a Teno (Tu'a Adat)
 1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat adat didalamnya.
 2. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antara Tokoh tokoh adat dengan pemerintah desa/kelurahan.
 3. Memberikan saran, usulan, dan pendapat ke berbagai pihak perorangan atau kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
 4. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara tokoh adat dengan masyarakat adat dan juga dengan pemerintah di daerah adat tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur memperlihatkan bahwa peran Tu'a Adat (Tu'a Teno) sangat sentral sebagai mediator, fasilitator, dan pengambil keputusan dalam menjaga keutuhan sosial dan budaya masyarakat adat. Sengketa yang terjadi antara masyarakat pemilik tanah ulayat dengan pemerintah terkait rencana pembangunan bandara udara, pada awalnya menemui jalan buntu karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan ganti rugi secara finansial. Namun, melalui pendekatan budaya, musyawarah, serta diplomasi yang panjang oleh Tu'a Adat, akhirnya masyarakat bersedia memberikan tanah tersebut kepada pemerintah dengan syarat perjanjian yang adil, yakni pemberian prioritas kerja bagi putra-putri lokal di bandara dan pengembalian tanah jika pembangunan tidak terealisasi dalam waktu satu tahun. Ini menunjukkan bahwa pendekatan budaya dan musyawarah terbukti lebih efektif dibanding sekadar pendekatan formal atau administratif.

Meski demikian, proses penyelesaian ini tidak luput dari berbagai hambatan. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi antara lain adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberi kompensasi finansial, rendahnya pendekatan budaya dari pemerintah, pengaruh provokator eksternal, nilai ekonomis tanah yang tinggi, serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Semua faktor ini memperumit tugas Tu'a Adat dalam menyatukan pandangan dan kehendak masyarakat adat yang beragam. Meski begitu, kekuatan dan wibawa Tu'a Adat masih sangat diakui sehingga mampu membawa masyarakat menuju solusi damai dan saling menguntungkan.

SARAN

Saran yang dapat diajukan adalah agar pemerintah daerah lebih aktif menjalin komunikasi yang harmonis dan inklusif dengan masyarakat adat melalui pendekatan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat tanah adat dari sisi pembangunan semata, tetapi juga menghargai nilai-nilai historis dan spiritual yang melekat di dalamnya. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas pendidikan dan literasi hukum masyarakat adat agar proses negosiasi lebih rasional dan menghindari manipulasi oleh pihak ketiga. Pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik agraria berbasis adat, sehingga tidak selalu bergantung pada negosiasi non-finansial. Terakhir, keberadaan dan peran Tu'a Adat harus terus didukung dan dilibatkan secara aktif dalam kebijakan pengelolaan tanah adat, sebagai pilar penting dalam menjaga harmoni sosial, budaya, dan keberlanjutan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Stefanus Doon Ree, Alexandro D. Manafe, Alfonsus Bodriguez. Sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local didesa umakatahan kecamatan Malaka Tengah kabupaten Malaka. Jurnal pebelitian ilmu sosial. Volume 1. Nomor 5.

Perpustakaan universitas airlangga.

Peran Tu'a Teno (Tu'a Adat) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur

Tinjauan Pustaka, perpustakaan fakultas hukum universitas paitmura/
<https://opac.hukum.unpati.ac.id>